

Analisis Wacana Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Non Partai Politik di Indonesia dalam Kerangka Negara Demokrasi

Aprista Ristiyawati

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

aprista_r@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to analyze the discourse on the nomination of President and Vice President of non-political parties in Indonesia within the framework of a democratic state. The approach method used in this research is normative juridical and descriptive analytical, namely describing the object that is the subject of the problem, from the description an analysis is taken that is adapted to existing legal theories and puts the law as a building system of norms. The results of this study indicate that the mechanism for nominating the President and Vice President has indeed shown democratic values but only accommodates the nomination route through political parties so that it closes the rights of some citizens who want to run through non-political parties. If the current regulations are applied, so that the mechanism for nominating the President and Vice President in Indonesia is more effective, the criteria for candidate quality must be further improved. The discourse of Presidential and Vice-Presidential Candidates for Non-Political Parties in Indonesia has advantages, namely reducing political oligarchy, presidential system is more effective, providing opportunities for potential candidates in small political parties and non-political parties, recruitment system and regeneration patterns are more loyal and quality. Weaknesses include the presence of an envoy Number 56/PUU-VI/2008 of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, the prevailing regulations still accommodate the constitutional rights of citizens, weakening the function and role of Political Parties, the potential for dismissal of the President and Vice President by the proposal of the House of Representatives.

Keywords: Candidate for President and Vice President, Non-Political Party, Democracy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana pencalonan Presiden dan Wakil Presiden non Partai Politik di Indonesia dalam kerangka negara demokrasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memang sudah menunjukkan nilai demokrasi namun hanya mengakomodir jalur pencalonan melalui partai politik sehingga menutup hak sebagian warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur non-partai politik. apabila memang aturan yang ada saat ini yang diberlakukan, agar mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia lebih efektif maka kriteria kualitas kandidat harus lebih ditingkatkan. Wacana Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Non Partai Politik di Indonesia memiliki kelebihan yaitu mengurangi oligarki politik, sistem presidensiil lebih efektif, memberikan peluang bagi kandidat berpotensi pada partai politik kecil maupun non partai politik, sistem rekrutmen dan pola kaderisasi lebih loyal dan berkualitas.

Kelemahannya antara lain adanya utusannya Nomor 56/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, regulasi yang berlaku tetap mengakomodir hak konstitusional Warga Negara, melemahkan fungsi dan peran Partai Politik, adanya potensi pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh usulan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kata Kunci : *Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Non Partai Politik, Demokrasi*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang mana sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.¹ Salah satu ciri terpenting demokrasi yaitu berupa implementasi kedaulatan rakyat yang salah satunya ialah dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan demokrasi di suatu negara. Di Indonesia, Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan setiap lima tahun sekali, sesuai pada Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Terkait dengan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, di Indonesia yang mana menganut sistem presidensiil dilakukan dengan dua cara yakni *pertama*, presiden dipilih langsung oleh warga negara yang memiliki hak pilih melalui suatu pemilihan umum berdasarkan suara mayoritas masyarakat. *Kedua*, Presiden dipilih secara tidak langsung, yaitu pemilu sebatas memilih orang-orang yang duduk di Lembaga perwakilan, kemudian Lembaga

¹ Umu Rauta, Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hlm.603.

inilah yang memunculkan dan memilih kandidat Presiden². Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum dan setelah amandemen menerapkan kedua cara tersebut.

Pasca amandemen UUD 1945, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasang dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.³ Dalam menentukan ambang batas syarat pencalonan presiden tersebut dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lebih tepatnya dijelaskan dalam Pasal 222, yakni “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Syarat ambang batas ini menuai pro dan kontra.

Dukungan diterapkannya *presidential threshold* terkait syarat ambang batas yang telah diatur dalam undang-undang adalah bentuk penguatan partai yang juga memperkuat dari sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dikarenakan Presiden dan wakil presiden yang terpilih, memiliki kekuatan politik terutama di parlemen. Berbeda dengan yang kontra dengan diterapkannya *presidential threshold* tersebut karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas adanya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut *pertama*, apakah mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pada saat ini sudah sesuai dengan kerangka negara demokrasi? dan *kedua*, apa saja kelebihan dan kelemahan terkait wacana Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Non Partai Politik di Indonesia?

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Kerangka Negara Demokrasi

Pasca reformasi, arus demokratisasi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia begitu deras. Salah satunya terhadap sistem pemilihan Presiden. Setelah amandemen ketiga UUD 1945, pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung. Peristiwa ini merupakan

² Austin Rannsey dalam Hasyim Asy'ari, 2007, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menuju Presidensial*, Semarang: Diponegoro University Press, hlm.50

³ Faisal Arif, 2020, *Mekanisme Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Indonesia; Kajian Perbandingan Sebelum dan Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Bildung Nusantara, hlm. 32.

suatu kemajuan dalam sistem pemilihan Presiden di Indonesia⁴, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh warga negara yang memiliki hak pilih melalui suatu pemilihan umum berdasarkan suara mayoritas masyarakat. Nilai demokrasi tercermin melalui kebebasan dan keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Hal tersebut diatur dalam Pasal 221 sampai dengan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pemilihan Umum.

Meski diperintahkan agar dilakukan secara demokratis dan terbuka, namun permasalahannya adalah sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia justru belum mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi secara baik. Hal tersebut terlihat pada regulasi mekanisme jalur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya mengakomodir jalur pencalonan melalui partai politik sehingga menutup hak sebagian warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur non-partai politik. Padahal dalam sebuah negara demokrasi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan prinsip yang fundamental yang harus dipegang teguh⁵. Tidak hanya itu, dengan diberlakukannya sistem *presidential threshold* yang mana dapat dilihat bahwa partai-partai besar saja yang mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan kandidat Presiden maupun Wakil Presiden sedangkan beberapa partai politik kecil lainnya juga tidak berkesempatan dapat mencalonkan kandidat partainya walaupun memiliki kualitas yang baik untuk menjadi Presiden maupun Wakil Presiden yang mana hak konstitusional untuk dipilih tidak dapat diwujudkan karena kendala aturan tersebut.

⁴ Widya Hartati & Ratna Yuniarti, *Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional*, Volume 11 Nomor 1, April 2020, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, hlm.78

⁵ *Ibid*, hlm.87.

Terkait efektifitas dari mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia apalagi setelah reformasi yang mana Indonesia menjunjung tinggi nilai demokrasi. Memang beberapa hal sudah terwujud melalui adanya pemilu sebagai sarana demokrasi oleh rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, tetapi hal lain seperti hanya dari partai politik atau koalisi partai politik saja yang dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, oleh beberapa masyarakat ada yang berpendapat bahwa hal tersebut akan menutup peluang bagi orang non partai politik yang berkapasitas dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden ataupun Wakil Presiden. Mereka merasa hak konstitusionalnya tidak dapat terakomodir. Oleh karena itu, apabila memang aturan yang ada saat ini yang diberlakukan, agar mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia lebih efektif maka kriteria kualitas kandidat harus lebih ditingkatkan.

2. Kelebihan dan Kelemahan Wacana Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Non Partai Politik di Indonesia

Dalam Kerangka negara demokrasi, pasca amandemen UUD 1945 negara Indonesia sudah mewujudkan nilai demokrasi. Salah satunya ialah dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh warga negara melalui pemilihan umum yang mana calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut diusung oleh partai politik maupun koalisi partai politik. Sebelum amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memang belum dilaksanakan secara demokratis karena pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya berdasarkan penunjukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga masyarakat tidak dapat memilih secara langsung.

Dalam pelaksanaan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diusung oleh partai politik maupun koalisi partai politik saja pada kenyataannya mengalami pro dan kontra sehingga menimbulkan wacana agar tidak hanya usulan partai politik saja yang dapat mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden tetapi non partai politik pun diharapkan dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai kualitas terbaik. Terkait pengusulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut analisis kelebihan jika pengusulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden juga diusung oleh non Partai politik :

a. Mengurangi Oligarki Partai Politik

Dengan adanya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh non partai politik dapat mengurangi oligarki parpol. Oligarki politik adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh “kelompok kecil elit”. Keberadaan elit tersebut berada di pucuk pimpinan partai politik dan kelompok penekan lain yang berpengaruh. Adanya oligarki politik tentunya mempunyai potensi yaitu hak politik warga negara akan terbatas karena adanya kekuatan tertentu yang menguasai sistem politik.

b. Sistem Presidensiil Lebih Efektif

Sistem Presidensial yaitu kekuasaan Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara⁶. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensiil sudah seharusnya menerapkan dengan baik, namun pada kenyataannya kelemahan dari sistem presidensial belum juga terselesaikan dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini terlihat dari DPR yang semakin berperan dalam pemerintahan sedangkan peran presiden yang semakin melemah. Artinya, sistem pemerintahan presidensial belum berjalan efektif karena pemerintahan terkesan disetir oleh kepentingan partai politik maupun koalisi partai politik. Dengan adanya calon Presiden dan Wakil Presiden non partai politik diharapkan sistem presidensial bisa berjalan efektif.

c. Peluang Bagi Kandidat yang Berpotensi pada Partai Politik Kecil dan non Partai Politik

Selain non partai politik, para elite politik yang parpolnya tidak memenuhi syarat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden pun masih tetap bisa mencalonkan diri melalui jalur non partai politik. Seperti warga negara lain, mereka dapat meminta dukungan masyarakat untuk maju sebagai calon presiden atau wapres, jadi tidak hanya partai politik besar saja yang mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang diimbangi dengan kualitas yang baik.

d. Sistem Rekrutmen dan Pola Kaderisasi yang lebih loyal dan berkualitas,

Partai politik lebih cenderung merekrut kader yang sudah jadi, bukan kader yang benar benar dibesarkan dan merasakan proses kehidupan berpartai dari masa yang pahit sampai menuju masa mencapai tujuan partai tersebut

⁶ Josef M. Monteiro, 2016, *Perpaduan Presidensial dan Parleментар dalam Sistem Pemerintahan RI*, Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016, hlm.204.

sehingga menimbulkan polarekrutmen dan pola Kaderisasi Anggota Partai Politik yang kurang loyal dan berkualitas.

Dalam wacana pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diusung oleh partai politik maupun koalisi partai politik saja memiliki kelemahan antara lain :

a. Adanya Putusannya Nomor 56/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Melalui Putusannya Nomor 56/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pengertian Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres dan Pengaturan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menutup kemungkinan adanya calon presiden independen / non Partai Politik.

Alasannya, saat ini konstitusi Indonesia belum mengakomodir dimungkinkannya calon independen dalam pemilihan Presiden. Sehingga tidak tepat jika kemudian pihak-pihak yang ingin maju dalam pemilihan Presiden pada pemilu dengan tanpa kendaraan partai politik dengan menggugat UU pemilu ke MK.

b. Regulasi yang Berlaku Tetap Mengakomodir Hak Konstitusional Warga Negara

Dengan diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada partai politik oleh UUD NRI Tahun 1945 bukan berarti hak konstitusional warga negara hilang. Apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Persyaratan tersebut merupakan prosedur yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia. Siapa saja yang memenuhi syarat demikian dapat diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi presiden dan/atau wakil presiden tanpa harus menjadi pengurus atau anggota partai politik.

c. Melemahkan Fungsi dan Peran Partai Politik

Dengan wacana usulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh non Partai Politik, banyak juga partai politik yang tidak setuju karena hal tersebut berarti melemahkan fungsi dan peran parpol sebagai satu-satunya lembaga perekrutan

politik. Padahal saat ini kalangan DPR sedang berupaya menguatkan peran dan fungsi parpol sebagai pilar demokrasi.

Pada umumnya pengisian jabatan Presiden dalam suatu negara demokrasi dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat (korps pemilih), yang diatur dengan perundang-undangan. Calon presiden pada negara demokrasi pada umumnya ditentukan melalui seleksi yang dilakukan oleh partai politik.

d. Potensi Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh usulan Dewan Perwakilan Rakyat

Adanya wacana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui non Partai Politik, apabila wacana tersebut diterapkan dan yang terpilih menjadi Presiden maupun Wakil Presiden adalah dari non Partai Politik tentu hal tersebut sangat memungkinkan berpotensi besar untuk dapat dilakukan *impeachment* (pemberhentian) Presiden dan Wakil Presiden dengan mencari celah pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden tersebut dari hasil fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yang notabane nya Dewan Perwakilan Rakyat adalah bagian dari Partai Politik. Karena dalam proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden, proses awalnya yaitu melalui pendapat DPR yang mendapati bahwa Presiden atau Wakil Presiden tersebut melakukan pelanggaran.

Dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi Indonesia, memang tidak boleh dilakukan secara arogan hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Desain hukumnya harus diatur secara proporsional dengan memadukan prinsip negara demokrasi dan negara hukum, yang meski pada hakikatnya kedua konsep tersebut berangkat dari konstruksi yang saling bertolak belakang.

C. Kesimpulan

Mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memang sudah menunjukkan nilai demokrasi namun hanya mengakomodir jalur pencalonan melalui partai politik sehingga menutup hak sebagian warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur non-partai politik. apabila memang aturan yang ada saat ini yang diberlakukan, agar mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia lebih efektif maka kriteria kualitas kandidat harus lebih ditingkatkan.

Wacana Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Non Partai Politik di Indonesia memiliki kelebihan yaitu mengurangi oligarki politik, sistem presidensiil lebih efektif, memberikan peluang bagi kandidat berpotensi pada partai politik kecil maupun non partai politik, sistem rekrutmen dan pola kaderisasi lebih loyal dan berkualitas. Kelemahannya antara lain adanya utusannya Nomor 56/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, regulasi yang berlaku tetap mengakomodir hak konstitusional Warga Negara, melemahkan fungsi dan peran Partai Politik, adanya potensi pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh usulan Dewan Perwakilan Rakyat.

Daftar Pustaka

- Arif, Faisal. 2020. *Mekanisme Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Indonesia; Kajian Perbandingan Sebelum dan Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Bildung Nusantara.
- Austin Rannsey dalam Hasyim Asy'ari. 2007. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menuju Presidensiil*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Hartati, Widya & Ratna Yuniarti. 2020. *Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 11 Nomor 1, April 2020.
- Monteiro, Josef M. 2016. *Perpaduan Presidensial dan Parlementer dalam Sistem Pemerintahan RI*. Jurnal Hukum Prioris. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016.
- Umbu Rauta, Umbu. 2014. *Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*. Jurnal Konstitusi. Volume 11, Nomor 3, September 2014 .
- Bagir Manan. 2016. *Demokratisasi Partai Politik*, Padang: Pusako Andalas.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Pidato Kunci Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., disampaikan dalam Konferensi Hukum Tata Negara ke-3 yang diadakan oleh Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Padang, 5 September 2016.
- Kacung Marijan. 2012. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana.
- Mariam Budihardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miftah Thoha. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Moh. Mahfud MD. 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Kosntitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta: Kencana.